



PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 30/ PID. 2014/ PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MIDI Bin MATSANI;
Tempat Lahir	: Talang Padang Lampung Selatan ;
Umur/ Tanggal Lahir	: 54 Tahun/20 Desember 1959 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Talang Batu Betiang Dusun Lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan surat Perintah Penahanan Tanggal 24 Desember 2013 Nomor : SP.Han/23/XII/2013/Reskrim;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 07 Januari 2014 Nomor : B-02/N.7.16/Euh.1/01/2014;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2014 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 06 Februari 2014 nomor : Print-48/ N.7.16/Euh.2 / 02/ 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2014 sampai tanggal 19 Maret 2014

Hal 1 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 10/ Pen.Pid/2014/ PN.BTH;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 10/PEN.PID/ 2014/ PN.BTH;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 02 Mei 2014, No. 49/Pen.Pid/2014/PT.BKL. sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Mei 2014, sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/ PEN.PID/ 2014/ PT. BKL, tanggal 19 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, Memori Banding tertanggal 06 Mei 2014 serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014 dalam perkara Terdakwa MIDI Bin MATSANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. REG. PERK. PDM - 05/ BTH/Euh.2/ 02/ 2014 tertanggal 18 Pebruari 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MIDI Bin MATSANI** pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam rentang waktu antara bulan Januari 2013 hingga bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Hal 2 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.



termasuk dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di lokasi Talang Batu Betiang Dusun lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan Hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juni tahun 2003 terdakwa **MIDI Bin MATSANI** membuka lahan untuk berkebun di Register 52 Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Talang Batu Betiang dusun lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur di titik koordinat 103° 41'26, 542"E 4° 49'18, 086"S dengan cara menebas semak belukar menggunakan parang seluas ± 2 (dua) hektare;

- Bahwa terdakwa melakukan pembersihan rumput-rumput dengan menggunakan alat berupa sengkuit, dan menyemai biji kopi hingga tumbuh dilahan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2004, terdakwa mulai menanam biji kopi yang sudah tumbuh, selanjutnya terdakwa bertempat tinggal disebuah gubuk diareal lahan kebun tersebut untuk merawat tanaman yang telah ditanam oleh terdakwa, sampai terdakwa melakukan pemanenan hasil kebun dilahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB, tim gabungan anggota Polres Kaur bersama Polhut dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Kaur melakukan operasi Penurunan Perambah Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Daerah SPTN Wilayah IV Bintuhan BPTN Wilayah II Liwa, setelah mengetahui di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada

Hal 3 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.



beberapa orang diantaranya H. RAHMAD Bin H. BUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), HERI TENDIAN Bin YASLAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SURAJI Bin KAERAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa sendiri melakukan aktifitas atau kegiatan perkebunan, Tim Gabungan mendapati terdakwa berada di lahan kebun di titik koordinat 103° 41'26, 542"E 4° 49'18, 086"S, ketika ditanya terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kegiatan perkebunan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, titik koordinat 103° 41'26, 542"E 4° 49'18, 086"S masih termasuk dalam Register 52 Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Perbuatan terdakwa **MIDI Bin MATSANI** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MIDI Bin MATSANI** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di lokasi Talang Batu Betiang Dusun lama Banding Agung Desa Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau

Hal 4 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil kebun didalam Kawasan Hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, tim gabungan anggota Polres Kaur bersama Polhut dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Kaur melakukan operasi Penurunan Perambah Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Daerah SPTN Wilayah IV Bintuhan BPTN Wilayah II Liwa, setelah mengetahui di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada beberapa orang diantaranya H. RAHMAD Bin H. BUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah), HERI TENDIAN Bin YASLAN (terdakwa dalam berkas terpisah), SURAJI Bin KAERAN(terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa sendiri yang melakukan aktifitas atau kegiatan perkebunan, Tim Gabungan mendapati terdakwa memiliki alat-alat perkebunan berupa sengkuit atau arit dan cangkul didalam gubuk di lahan kebun di titik koordinat 103° 41'26, 542"E 4° 49'18, 086"S yang masih termasuk dalam Register 52 Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ketika ditanya terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin membawa alat-alat kegiatan perkebunan berupa sengkuit atau arit dan cangkul dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, titik koordinat 103° 41'26, 542"E 4° 49'18, 086"S masih termasuk dalam Register 52 Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Perbuatan terdakwa **MIDI Bin MATSANI** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf

Hal 5 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan
Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2014 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang waktu terjadinya tindak pidana dan tidak menggabungkan terdakwa dengan pelaku yang lain padahal mereka ditangkap secara bersamaan, sehingga pemisahan berkas merupakan tindakan sewenang-wenang dan karenanya batal demi hukum;
- B. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan melawan hukum, karena Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memeriksa tidak menyertakan Hakim ad hoc sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, sehingga penerapan undang-undang dalam perkara ini nampak dipaksakan;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, karena surat dakwaan telah menguraikan dengan jelas serta lengkap tentang waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan tertanggal 18 Pebruari 2014;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa tanpa menyertakan hakim ad hoc, karena sesuai dengan

Hal 6 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 53 ayat (1) yo. Pasal 111 ayat (1)/ Undang-undang No. 18 tahun 2013, Jaksa berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Maret 2014, Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. Yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. Atas nama Terdakwa *MIDI Bin MATSANI*;
3. Menanggihkan Ongkos perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, Nomor : REG. Perkara : PDM- 05 /Euh. 2 /BTH. /02 /2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIDI Bin MATSANI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Hutan berupa **"Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan"** Sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar **pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b uu RI Nomor 18 tahun 2013**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratu Juta Rupiah)** subsidiair 1 (satu) bulan pidana kurungan pengganti denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon kopi ditandai cat warna hitam yang diambil dari kebun milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sengkuit/ arit tanpa gagang;

Hal 7 dari 17 hal. Put No. 30 /Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Pembelaan secara tertulis di persidangan dengan suratnya tertanggal 23 April 2014 dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum hanya unsur melakukan kegiatan berkebun yang terbukti, sedangkan unsur yang lainnya adalah tidak terbukti, oleh karena itu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa MIDI Bin MATSANI dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa MIDI Bin MATSANI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat mertabat (rehabilitasi);
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Bahwa dalam Pembelaannya (Pledoi) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan pula bukti surat-surat sebagai berikut :

- ✓ Foto copy Surat Pemerintah Hindia Belanda, melalui kedewanaan kaur tentang pengangkatan depati Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891;



Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-1.

- ✓ Foto copy surat tentang pengusahaan lahan adat Dusun Banding Agung (Ulu Benua) tertanggal 5 September 1950;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-2.

- ✓ Foto copy Kartu Pemilih untuk Pemilu kada Propinsi Bengkulu tahun 2009, atas nama Ermiza beralamat di Talang Batu Betiang Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Bengkulu;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-3.

- ✓ Foto copy Stiker Sensus Penduduk tahun 2010, di keluarkan oleh Badan Pusat Kabupaten Kaur dengan No.Blok sensus 003 B, nama SLS KDS 11, No.bangunan sensus 92 . Stiker ditempel di rumah warga adat semenda Dusun Banding Agung Kabupaten Kaur;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-4.

- ✓ Foto copy tentang sejarah Dusun Banding Agung Kabupaten Kaur;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-5.

- ✓ Foto copy Peta partisipatif Wilayah Adat Suku Semenda Dusun Banding Agung Kabupaten Kaur Bengkulu;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-6.

- ✓ Foto copy Peta partisipatif penggunaan lahan wilayah adat suku Semende Dusun Banding Agung Kabupaten Kaur Bengkulu;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-7.

- ✓ Foto pembakaran rumah warga adat Dusun Banding Agung;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-8.

- ✓ Foto copy Putusan MK RI No : 35/ PUU/ X/ 2012, dalam perkara uji materiil UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD RI tahun 1945;

Untuk selanjutnya telah diberi tanda : T-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan akhir Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIDI Bin MATSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa **“Melakukan kegiatan perkebunan berupa kopi tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon kopi ditandai cat warna hitam yang diambil dari kebun milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sengkuit / arit tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014 telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 04/ Akta Pid./ 2014/ PN. BHN, tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintuhan dengan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 30 April 2014 Nomor : 04/ Akta Pid./ 2014/ PN. BHN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak lagi mengemukakan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan Surat Pemberitahuan masing-masing tertanggal 05 Mei 2014, diberikan kesempatan sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2014/ selama 7 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang dimintakan upaya hukum banding tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 06/ Akta Pid./ 2014/ PN. BHN, tanggal 29 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. yang telah diputus pada tanggal 24 April 2014 tersebut, ternyata masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, karenanya menurut hukum permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN.

Hal 11 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHN. yang telah diputus pada tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap, persesuaian keterangan saksi dan terdakwa , tidak cermat dalam menerapkan hukum acara serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun bukti bukti surat-surat yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Tedakwa;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sepanjang mengenai :
 - A. Bahwa Judex factie memaksakan pertimbangan sifat keperdataan (pembuktian formil) dari perkara aquo dengan tidak atau mengabaikan pemeriksaan lokasi yang dianggap oleh Penasihat Hukum sebagai langkah mengabaikan pembuktian materiil;
 - B. Keberatan terhadap kriminalisasi penerapan Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimaksudkan bahwa Terdakwa berkategori sebagai salah satu person yang dalam perkara aquo adalah pelaku perladangan tradisional yang tidak termasuk dalam kategori unsur pelaku tindak pidana perusakan hutan;
 - C. Keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Putusan;
 - D. Judex factie tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan dalam perkara aquo, incasu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-

Hal 12 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014, terkait dengan alasan-alasan permohonan Banding dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Banding yang dikemukakan sebagai keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap, persesuaian keterangan saksi dan terdakwa, tidak cermat dalam menerapkan hukum acara serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun bukti bukti surat-surat yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014 telah mempertimbangkan fakta persidangan secara cermat dan benar, baik dari keterangan saksi, Terdakwa, Ahli, maupun bukti yang dikemukakan dalam persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu fakta persidangan tentang telah terjadinya tindak pidana **melakukan kegiatan perkebunan berupa kopi tanpa izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. Halaman 31 s/d. 40) ;**

Menimbang, bahwa demikian pula tentang Pembelaan (*Plede*) Penasihat Hukum Terdakwa baik alasan maupun bukti surat yang diajukan telah pula dipertimbangkan dengan benar dan lengkap (*vide* : *halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN.*);

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang *Judex factie* memaksakan pertimbangan sifat keperdataan (pembuktian

Hal 13 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil) dari perkara aquo dengan tidak atau mengabaikan pemeriksaan lokasi yang dianggap oleh Penasihat Hukum sebagai langkah mengabaikan pembuktian materiil tidaklah benar, oleh karena Pengadilan Negeri Bintuhan telah memperoleh data lokasi/ tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*) serta telah pula mendengar keterangan di persidangan dari Ahli ARIF BUDIMAN. S.Hut., dan Ahli ADI SYAFAAT, S. Hut. Dan berdasarkan data pengambilan dan pengecekan koordinat dengan menggunakan alat **GPS (Global Positioning System)** yang telah dilakukan oleh Ahli ARIF BUDIMAN. S.Hut., yang disaksikan pula oleh saksi Wawan dan saksi Heryanto di areal perkebunan kopi milik terdakwa, maka titik koordinat yang berhasil diambil adalah 103o 4244, 856'E, 4o47'50,987'S dan menurut Ahli perkebunan kopi milik terdakwa tersebut berada di Wilayah Kawasan Hutan TNBBS, sehingga manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat telah cukup memperoleh keyakinan tentang kebenaran lokasi/ tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*), maka sesuai dengan azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan tentu saja dibenarkan dan bukan berarti mengabaikan system pembuktian materiil yang harus diterapkan dalam pembuktian perkara pidana;

Menimbang, bahwa kemudian Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat mengenai kriminalisasi penerapan Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada Terdakwa yang dikategorikan sebagai salah satu person yang dalam perkara aquo adalah pelaku perladangan tradisional yang tidak termasuk dalam kategori unsur pelaku tindak pidana perusakan hutan adalah tidak benar, karena status Terdakwa sebagai orang yang berkebun dengan menanam kopi di area seluas \pm 2 hektar yang termasuk di Wilayah Kawasan Hutan TNBBS dalam fakta persidangan adalah tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Atas Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang

Hal 14 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, angka romawi II tentang Penjelasan Pasal Demi Pasal, khususnya penjelasan Pasal 11 Ayat (3) yo. Pasal 7 yang keberadaannya tidak dikukuhkan dengan Peraturan Daerah, karenanya dapat diklasifikasikan sebagai perambah hutan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN.;

Menimbang, bahwa tentang keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Putusan maupun keberatan mengenai Judex factie tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan dalam perkara aquo, incasu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN, karenanya keberatan sepanjang mengenai hal tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 10/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu juga berpendapat adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, sebagaimana amanat dalam konsideran Undang-undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan **perkebunan tanpa izin** telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

Menimbang, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

Hal 15 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.



perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan langkah penegakan hukum yang tegas dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, utamanya efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sudah tepat dan benar, karenanya pula pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari fakta persidangan baik berupa keterangan para saksi, para Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti maka ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 92 ayat (1) huruf a yo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Hal 16 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-undang Nomor : 8 tahun

1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 12/ Pid. Sus./ 2014/ PN. BHN. tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SENIN tanggal 09 JUNI 2014 oleh kami SIGIT PRIYONO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan ERRY MUSTIANTO, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ALIDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

DTO

AGUNG SURADI, SH.

DTO

ERRY MUSTIANTO, SH, MH.

Ketua Majelis,

DTO

SIGIT PRIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DTO

ALIDIN, SH

Hal 17 dari 17 hal. Put No. 30/Pid.2014/PTBkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)